

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul
9. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah SD Qur'an Unggulan Al-I'tisham Playen dengan alamat di Banaran Rt 10, Rw 03, Playen, Playen, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDUA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
- KETIGA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini sebagai syarat untuk mendaftar dan mendapatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
- KEEMPAT** : Dalam perjalanannya apabila Satuan Pendidikan tidak dapat memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku maka Ijin Pendirian Satuan Pendidikan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Wonosari
Pada tanggal 16 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan dan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.